



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR : 157/HK.03.1-Kpt/1613/Kpu.Kab/IV/2019

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA REMBAN
KECAMATAN RAWAS ULU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Remban Kecamatan Rawas ulu Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat.....

- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA REMBAN KECAMATAN RAWAS ULU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Remban Kecamatan Rawas ulu Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2019.

Salinan.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai laporan.

Ditetapkan di Remban
pada tanggal 9 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA REMBAN,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
 NOMOR : 157/HK.03.1-Kpt/1613/
 Kpu.Kab/IV/2019
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA DI DESA REMBAN
 KECAMATAN RAWAS ULU KABUPATEN
 MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2019

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
 DESA REMBAN KECAMATAN RAWAS ULU
 KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	ASBULLAH	L	DESA REMBAN
2	PILARDI	L	DESA REMBAN
3	ANDI HERLIANTO	L	DESA REMBAN
4	SANGKUT PERNANDO	L	DESA REMBAN
5	DINA ISLAMIAH	P	DESA REMBAN
6	KARTIKA	P	DESA REMBAN
7	DAHLINA	P	DESA REMBAN

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	HATODI	L	DESA REMBAN
2	DEBI SAPUTRA	L	DESA REMBAN
3	NASIRIH	L	DESA REMBAN
4	JOHAN ANGKASA	L	DESA REMBAN
5	JULITA ASMARA	P	DESA REMBAN
6	IRA YANTI	P	DESA REMBAN
7	YULIA CITRA	P	DESA REMBAN

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	KHOIRON SUHAFFI	L	DESA REMBAN
2	M. SYARYADI	L	DESA REMBAN
3	BUSTANIL ARIFIN	L	DESA REMBAN
4	ETI ERYANI	P	DESA REMBAN
5	ELIYA SUSANTI	P	DESA REMBAN
6	PARMILA ROSADI	P	DESA REMBAN
7	SRI INDAH FITRI UMAMI	P	DESA REMBAN

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	ABDUL HAMID	L	DESA REMBAN
2	AMRULLAH	L	DESA REMBAN
3	DEBI ASTOMI	L	DESA REMBAN
4	RUSLI EFENDI	L	DESA REMBAN
5	LESIA ALPA THIA	P	DESA REMBAN
6	LIA PURNAMA SARI	P	DESA REMBAN
7	TOIBA MIRIZKI	P	DESA REMBAN

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	ABDULLAH HASIM	L	DESA REMBAN
2	MUHAMAD SYAHRI	L	DESA REMBAN
3	JERRI PRAWIRA	L	DESA REMBAN
4	TRI NOVALIA	P	DESA REMBAN
5	MUSTIKA HATI	P	DESA REMBAN
6	WIWIN KARTATI	P	DESA REMBAN
7	DARMIANA	P	DESA REMBAN

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	USROLENA	P	DESA REMBAN
2	AMIRUL	L	DESA REMBAN
3	ASEP MIRO HASTANIL	L	DESA REMBAN
4	FERI IRAWAN	L	DESA REMBAN
5	RAHMA LINANDA	P	DESA REMBAN
6	MARLINA	P	DESA REMBAN

7	AMRINA ROSYADA	P	DESA REMBAN
----------	----------------	---	-------------

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	ABDURRAHMAN	L	DESA REMBAN
2	DEDI	L	DESA REMBAN
3	NASRUL	L	DESA REMBAN
4	TATANG WIJAYA	L	DESA REMBAN
5	MELDA NOPELIA	P	DESA REMBAN
6	INDAH WULANSARI	P	DESA REMBAN
7	YUSNIDAR	P	DESA REMBAN

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	HERDIANSYAH. SH	L	DESA REMBAN
2	HENGKI ARIGUNA	L	DESA REMBAN
3	SUPRIYADI ARIYANTO	L	DESA REMBAN
4	HIDAYAT	L	DESA REMBAN
5	RINI MALASARI	P	DESA REMBAN
6	PALEN PUSTI	P	DESA REMBAN
7	INDAH RUPIAH	P	DESA REMBAN

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	A. RONI	L	DESA REMBAN
2	M. DARMANSYAH	L	DESA REMBAN
3	DODY YAYANSYAH	L	DESA REMBAN
4	ROAIDAH	P	DESA REMBAN
5	SRI RAHMA TRIANA	P	DESA REMBAN
6	TRISNA YUNITA	P	DESA REMBAN
7	ROSMANIAR	P	DESA REMBAN

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	ARAHMAN	L	DESA REMBAN
2	AAN SAPUTRA	L	DESA REMBAN
3	DODI SYAPRI	L	DESA REMBAN
4	FITA ARYANTI	P	DESA REMBAN
5	YULVA ERAWATI MUTIA	P	DESA REMBAN

6	WENTI UMAYA	P	DESA REMBAN
7	MIRA ASMARA	P	DESA REMBAN

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN REMBAN

